



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penerima bantuan Pendidikan, perlu adanya penambahan syarat penerima bantuan pendidikan baik mahasiswa berprestasi, tidak mampu dan kedokteran;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan, sebagian tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 9) khususnya dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan adalah :

- a. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
 - 1) Proposal bantuan pendidikan.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon.
 - 3) Foto copy kartu keluarga.
 - 4) Foto copy kartu mahasiswa.
 - 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
 - 7) Foto copy nomor rekening bank.
 - 8) Indeks Prestasi (IP) minimal 3,50 atau surat keterangan sebagai mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi setempat.
 - 9) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.

f

- 10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain pada tahun berjalan.
 - 11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- b. Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
- 1) Proposal bantuan pendidikan.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa pemohon.
 - 3) Foto copy kartu keluarga.
 - 4) Foto copy kartu mahasiswa.
 - 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
 - 7) Foto copy nomor rekening bank.
 - 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.
 - 9) Surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa tempat tinggal mahasiswa pemohon.
 - 10) Surat pernyataan/keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau pihak lain.
 - 11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- c. Khusus Calon penerima Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Kedokteran, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan :
- 1) Proposal bantuan pendidikan.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) mahasiswa pemohon.
 - 3) Foto copy kartu keluarga.
 - 4) Foto copy kartu mahasiswa.
 - 5) Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) atau Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 6) Foto copy bukti setoran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).
 - 7) Foto Copy nomor rekening bank.
 - 8) Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi setempat.
 - 9) Surat pernyataan/Keterangan tidak pernah/sedang menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah pada tahun berjalan..
 - 10) Surat pernyataan kesediaan untuk bertugas di Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi.
 - 11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 30-3-2023

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 30-3-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	M. HARDHY	SEK-DA	1
2.			1
3.	Mardani	Kbg Hkm	2
4.	LASENGGO, SH	Kbg LKSM	2

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7